



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Problematika Hukum Hak atas Identitas dan Hambatan Administratif dalam Pencatatan Perkawinan Non-agama di Indonesia

Yasrizaldi¹, Abdul Rasyid Saliman², Wijayono Hadi Sukrisno³

¹Faculty of Law, University of Pertiba, Pangkal Pinang, Indonesia, zaldiyasrizaldi@gmail.com

²Faculty of Law, University of Pertiba, Pangkal Pinang, Indonesia,
dr.abdulrasyidsaliman@gmail.com

³Faculty of Law, University of Pertiba, Pangkal Pinang, Indonesia,

Corresponding Author: zaldiyasrizaldi@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze the legal status of the right to identity in nonreligious marriage registration and to identify the administrative barriers faced by citizens. The study employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, complemented by an analysis of civil registration practices. The findings indicate that the right to identity is a constitutional entitlement that should be protected without discrimination, yet current regulations fail to fully accommodate nonreligious marriages. Administrative obstacles arise from legal frameworks that still prioritize religion as the sole basis of marital validity. The study implies an urgent need for legal reform toward a more inclusive and rightsbased marriage registration system that respects the identity of all citizens regardless of religious affiliation or belief.*

Keyword: *right to identity, marriage registration, nonreligious marriage, administrative, barriers, constitutional rights.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak atas identitas dalam konteks pencatatan perkawinan non-agama serta mengidentifikasi hambatan administratif yang dihadapi oleh warga negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, disertai analisis terhadap praktik administratif pencatatan sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas identitas merupakan bagian dari hak konstitusional yang seharusnya dijamin tanpa diskriminasi, namun belum sepenuhnya diakomodasi oleh regulasi yang ada. Hambatan administratif muncul akibat pembatasan pada sistem hukum yang masih menitikberatkan pada agama sebagai dasar keabsahan perkawinan. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum pencatatan perkawinan menuju sistem yang inklusif dan menghormati hak identitas seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama atau kepercayaan.

Kata Kunci: hak atas identitas, pencatatan perkawinan, perkawinan non-agama, hambatan, administratif, hak konstitusional.

PENDAHULUAN

Salah satu problematika mendasar dalam sistem hukum Indonesia adalah ketidakjelasan pengaturan mengenai pengakuan dan pencatatan perkawinan non-agama (Cahyono, 2024), yakni perkawinan yang tidak diselenggarakan berdasarkan tata cara agama resmi yang diakui negara. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah lama menjadi sumber perdebatan hukum dan konstitusional (Suprayogi, 2023). Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,” sementara ayat (2) mengatur bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Rumusan ini menimbulkan persoalan tafsir yang serius: apakah negara hanya mengakui perkawinan yang dilakukan menurut agama, dan bagaimana dengan perkawinan yang tidak berlandaskan agama, seperti perkawinan sipil, adat, atau kepercayaan lokal. (Amri, 2020)

Dalam praktik administrasi kependudukan, pasangan yang menikah di luar lembaga agama sering kali tidak dapat mencatatkan perkawinannya di instansi catatan sipil karena dianggap tidak memenuhi unsur “keabsahan agama”. Akibatnya, status hukum pasangan, istri, dan anak tidak diakui secara sah oleh negara (Faiz dan Slamet, 2025). Fenomena ini menimbulkan persoalan konstitusional terkait pelanggaran terhadap hak atas identitas hukum, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan (4) tentang kepastian hukum dan pengakuan status hukum warga negara.

Dalam konteks sosial dan administratif, persoalan pencatatan perkawinan non-agama menimbulkan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan warga negara. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan tahun 2015, terdapat sedikitnya 71 kasus perkawinan yang tidak tercatat yang menyebabkan istri dan anak kehilangan hak identitas hukum, seperti kesulitan memperoleh akta kelahiran, kartu keluarga, maupun hak atas jaminan sosial dan warisan. Kondisi serupa juga terjadi pada pasangan yang menikah berdasarkan adat atau keyakinan lokal di luar enam agama resmi.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Susenas 2021 menunjukkan bahwa sekitar 6,5% perkawinan di Indonesia belum tercatat secara resmi, dengan konsentrasi tertinggi di daerah pedesaan dan komunitas minoritas kepercayaan. Situasi ini memperlihatkan kesenjangan antara keberagaman sosiologis masyarakat Indonesia dengan sistem hukum yang masih berorientasi pada agama formal (Farkhan dan Maryani, 2023). Dalam praktik birokrasi, petugas pencatatan sipil di berbagai daerah juga menolak mencatatkan perkawinan non-agama dengan alasan ketiadaan dasar hukum eksplisit. Hal ini menimbulkan praktik diskriminatif dan ketidakpastian hukum yang merugikan warga negara, sekaligus melemahkan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Dari perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya berlaku menurut norma konstitusional) dan *das sein* (realitas praktik yang terjadi). Secara normatif, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun (Pakpahan, SH, MH, 2023). Hak atas identitas juga merupakan turunan langsung dari prinsip pengakuan martabat manusia dan hak konstitusional setiap warga negara. Dalam konteks hak asasi manusia internasional, Pasal 16 ayat (1) dan (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik

(ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, secara eksplisit mengakui hak setiap orang untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi.

Namun, praktik di Indonesia justru menempatkan negara dalam posisi pasif, karena negara hanya mengakui dan mencatat perkawinan yang “sah menurut agama.” Konsekuensinya, hak atas identitas hukum warga negara dibatasi oleh tafsir agama (Bimasakti, 2025) tertentu, bukan oleh prinsip universal konstitusi. Hal ini memperlihatkan ketidakkonsistenan antara hukum ideal dan realitas pelaksanaannya, serta memperlemah fungsi negara hukum sebagai pelindung hak konstitusional warga.

Beberapa putusan pengadilan dan kebijakan administratif terbaru menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar wacana normatif, melainkan isu hukum yang nyata dan terus berkembang. Salah satu contoh adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022, yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dengan mempertimbangkan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Putusan ini menunjukkan adanya interpretasi progresif terhadap hak warga negara untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinannya. Selanjutnya, keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 juga menjadi tonggak penting yang membuka peluang pencatatan perkawinan beda agama melalui mekanisme peradilan (Maesaroh dan Yuni, 2024).

Namun, meskipun memberikan ruang bagi fleksibilitas administratif, SEMA ini tetap tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan non-agama. Artinya, pasangan yang melangsungkan perkawinan berdasarkan adat atau kepercayaan lokal masih menghadapi hambatan yang sama dalam proses pencatatan sipil. Fakta ini menunjukkan bahwa regulasi dan kebijakan yang ada masih belum mampu mengakomodasi pluralitas bentuk perkawinan di Indonesia serta masih bergantung pada legitimasi agama formal.

Penelitian ini menjadi penting karena menyangkut esensi konstitusional dari hak atas identitas dan keabsahan eksistensial warga negara di hadapan hukum. Tanpa pengakuan formal terhadap perkawinan non agama, banyak warga negara kehilangan akses terhadap hak-hak turunan, seperti pencatatan kelahiran anak, kepemilikan harta bersama, maupun hak waris. Meskipun isu perkawinan beda agama telah cukup banyak dikaji (Mutakin, 2021), celah penelitian (research gap) masih sangat nyata terkait dengan aspek hak atas identitas dan hambatan administratif dalam konteks perkawinan non-agama. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti keabsahan hukum perkawinan beda agama atau perdebatan tafsir UU Perkawinan, sementara dimensi konstitusional dan administratif khususnya yang menyangkut identitas hukum warga belum banyak mendapat perhatian.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menghubungkan isu konstitusionalitas hak atas identitas dengan praktik administrasi kependudukan, sehingga menghasilkan analisis yang lebih integratif antara teori hukum tata negara dan praktik administratif. Penelitian oleh Debi Hartanto, Muhammad Yusuf Ibrahim, dan Abdul Halim berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia” yang diterbitkan dalam Jurnal Akses Universitas Abdurachman Saleh Situbondo tahun 2025 menekankan bahwa UU Perkawinan tidak memiliki landasan eksplisit untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan beda agama (Ditta Giarni Martha, 2024). Kajian ini bersifat normatif dan berfokus pada ketidakjelasan regulasi serta kebutuhan akan payung hukum baru untuk menjamin perlindungan hak warga negara.

Sementara itu, Made Trisna Febryantama dan I Nyoman Bagiastra dalam artikel berjudul “Eksistensi Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023” yang diterbitkan di Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana tahun 2024, menelaah pengaruh SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap praktik hukum dan kewenangan pengadilan negeri dalam mencatatkan perkawinan beda agama (Purwanto, 2023). Fokus penelitian ini adalah analisis yuridis terhadap kedudukan SEMA sebagai instrumen

administratif, dan bagaimana pengadilan menjadi saluran alternatif untuk memperoleh pengakuan hukum.

Berbeda dari dua penelitian tersebut, penelitian ini menyoroti secara spesifik perkawinan non-agama yang selama ini berada di luar cakupan kajian hukum positif. Fokusnya bukan hanya pada keabsahan perkawinan, tetapi pada hak atas identitas sebagai hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara, serta analisis atas hambatan administratif dalam sistem pencatatan sipil (Kartika dan Oktariyanda, 2022). Pendekatan penelitian ini lebih komprehensif, menggabungkan kajian normatif konstitusional dengan pendekatan empiris terhadap praktik administrasi kependudukan di beberapa daerah. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan akademik dalam studi hukum tata negara kontemporer dengan memberikan perspektif baru tentang relasi antara negara, agama, dan pengakuan identitas hukum warga negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama:

- 1) Bagaimana kedudukan hak atas identitas dalam regulasi konstitusional dan hukum positif Indonesia yang mengatur pencatatan perkawinan non-agama
- 2) Apa bentuk hambatan administratif yang dihadapi warga negara dalam proses pencatatan perkawinan non-agama (Rizky, 2024), dan bagaimana implikasinya terhadap hak identitas hukum mereka

Tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk menganalisis secara kritis kedudukan dan jaminan hak atas identitas dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks perkawinan non-agama; dan kedua, untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi hambatan administratif yang muncul dalam praktik pencatatan sipil. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkuat pemahaman tentang hak atas identitas sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan lembaga administratif dalam merumuskan sistem pencatatan perkawinan yang lebih inklusif, non-diskriminatif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara Indonesia (Nasir dkk., 2023).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan dukungan data empiris secara terbatas. Pendekatan normatif dipilih karena isu utama penelitian ini berkaitan dengan analisis terhadap norma hukum dan prinsip konstitusional mengenai hak atas identitas serta hambatan administratif dalam pencatatan perkawinan non-agama di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah sejauh mana regulasi dan praktik administrasi negara sejalan dengan asas-asas konstitusi dan prinsip hak asasi manusia yang berlaku universal.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan hukum (*legal approaches*) secara komplementer, yaitu:

- 1) *Statute approach*, untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UUD 1945, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari, 2023), UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Koen, Mauritsius dan Pello, 2024), dan SEMA No. 2 Tahun 2023.
- 2) *Case approach*, dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan non-agama atau beda agama.
- 3) *Conceptual approach*, guna mengkaji konsep-konsep kunci seperti hak atas identitas, diskriminasi administratif, dan prinsip kesetaraan dalam hukum tata negara.
- 4) *Comparative approach*, untuk meninjau praktik hukum di negara lain yang mengatur perkawinan sipil secara inklusif sebagai bahan pembandingan normatif.

Bahan hukum primer terdiri atas konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum tata negara, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan laporan lembaga negara seperti Komnas HAM serta Komnas Perempuan. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber akademik daring yang kredibel (Abdul Haliq dan Akmal Hamsa, 2021).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan *hermeneutik* dan *content analysis*, yaitu menafsirkan makna norma hukum dan membandingkan antara ketentuan normatif dengan praktik administratif di lapangan. Metode ini relevan karena mampu mengungkap kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, serta memberikan dasar argumentasi ilmiah untuk rekomendasi reformasi hukum yang menjamin hak atas identitas secara konstitusional (Mubaroq, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kedudukan Hak atas Identitas dalam Pencatatan Perkawinan Non-agama di Indonesia

Hak atas identitas merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai bagian dari martabat kemanusiaan. Dalam konteks negara hukum konstitusional, hak ini tidak hanya mencakup pengakuan terhadap eksistensi individu, tetapi juga jaminan negara terhadap status hukum seseorang di dalam sistem administrasi publik (Rahim dkk., 2023). Di Indonesia, pengakuan hak atas identitas secara eksplisit tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Selanjutnya, Pasal 28G ayat (1) menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi dan keluarganya, sementara Pasal 28I ayat (2) menegaskan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun.

Dari ketentuan konstitusional tersebut, jelas bahwa hak atas identitas merupakan bagian dari hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara. Pengakuan identitas hukum melalui pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian menjadi instrumen administratif yang memastikan seseorang diakui oleh negara dan dapat menikmati hak-hak sipil (Jailani, Mualipah dan Zainuddin, 2021), politik, sosial, serta ekonomi. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan semata proses administratif, melainkan bentuk konkret pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, hak atas identitas diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013. Pasal 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap penduduk memiliki hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan (M. Irfan, 2021) sebagai bukti identitas diri dan status hukum. Salah satu peristiwa penting yang wajib dicatat menurut Pasal 34 ayat (1) adalah perkawinan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan bagian integral dari hak atas identitas hukum. Namun, sistem hukum nasional masih menempatkan pencatatan perkawinan secara subordinatif terhadap sahnya perkawinan menurut agama. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing.

Akibatnya, bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar lembaga agama misalnya perkawinan berdasarkan adat, kepercayaan lokal, atau pilihan non-agama keabsahan perkawinannya tidak diakui secara hukum negara. Padahal, Pasal 35 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil bagi perkawinan yang tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Secara normatif, ketentuan ini memberikan ruang bagi pencatatan perkawinan sipil,

namun dalam praktiknya, pejabat pencatatan sering kali menolak perkawinan yang tidak memiliki legitimasi keagamaan.

Ketentuan dalam UU Perkawinan menimbulkan persoalan serius dari perspektif konstitusional. Negara, yang semestinya menjamin hak atas identitas tanpa diskriminasi, justru mempersyaratkan keabsahan agama sebagai dasar administratif pengakuan identitas hukum. Ini berarti hak atas identitas warga negara ditentukan oleh parameter religius (Widjaja, Wibowo dan Geovasky, 2021), bukan oleh pengakuan terhadap eksistensi sipil individu. Dalam kerangka hukum tata negara, kondisi ini dapat dipandang sebagai bentuk pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak konstitusional.

Menurut teori *constitutional rights limitation*, pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan syarat: (a) ditentukan dengan undang-undang; (b) untuk tujuan yang sah dalam masyarakat demokratis; dan (c) bersifat proporsional. Pembatasan terhadap hak atas identitas melalui syarat keabsahan agama tidak memenuhi prinsip proporsionalitas karena membatasi hak warga negara hanya berdasarkan keyakinan atau afiliasi keagamaan. Akibatnya, individu yang tidak memeluk salah satu agama resmi, atau yang memilih untuk menikah tanpa ritual agama, kehilangan hak administratif untuk diakui secara hukum (Afda'u, Prasetyo dan Saryana, 2024).

Dari perspektif teori hukum, permasalahan ini berkaitan dengan ketegangan antara paradigma legal *positivism* dan *constitutional humanism*. Pendekatan positivistik yang mendasari UU Perkawinan menempatkan agama sebagai sumber keabsahan hukum, sementara pendekatan *constitutional humanism* menekankan bahwa sumber utama legitimasi hukum adalah hak asasi dan martabat manusia (Seputra dan Suyatno, 2024). Dalam konteks negara hukum demokratis, hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak warga negara, bukan alat pembatasan terhadap hak identitas.

Lebih lanjut, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), khususnya Pasal 16, menegaskan bahwa setiap orang berhak diakui sebagai subjek hukum di mana pun ia berada. Pengakuan tersebut bersifat universal, tidak bergantung pada status agama atau kepercayaan. Karena Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005, maka pengakuan hak atas identitas menjadi kewajiban konstitusional dan internasional yang mengikat negara (Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dkk., 2024). Oleh karena itu, tidak adanya mekanisme pencatatan bagi perkawinan non-agama bertentangan dengan kewajiban negara dalam menjamin hak identitas dan prinsip non diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Dalam praktik administratif, perwujudan hak atas identitas sangat bergantung pada pelaksanaan fungsi pencatatan sipil oleh pemerintah daerah. Namun, sistem birokrasi kependudukan masih memaknai pencatatan perkawinan secara sempit sebagai tindakan administratif atas perkawinan yang sudah sah secara agama. Tidak adanya regulasi turunan yang secara eksplisit mengatur pencatatan perkawinan non-agama menimbulkan *vacuum of regulation* (kekosongan norma), sehingga pejabat catatan sipil tidak memiliki dasar hukum untuk memproses permohonan pencatatan tersebut.

Hambatan administratif ini menyebabkan warga negara yang melakukan perkawinan non agama harus menempuh jalur hukum yang panjang melalui permohonan ke pengadilan negeri. Sebagian pengadilan mulai menafsirkan progresif melalui putusan-putusan yang mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama (Lina Kristie Yonathin dan Ariawan Gunadi, 2025) atau non-agama dengan dasar hak konstitusional atas identitas. Namun, putusan tersebut masih bersifat *case by case* dan tidak memiliki kekuatan *erga omnes*. Akibatnya, perlakuan hukum terhadap warga negara menjadi tidak seragam di berbagai daerah.

Secara konstitusional, negara memiliki tiga kewajiban utama dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, yaitu *to respect, to protect, and to fulfill*. Dalam konteks hak atas identitas, kewajiban *to fulfill* berarti negara harus secara aktif menciptakan mekanisme hukum dan administratif agar setiap warga negara memperoleh pengakuan status hukumnya tanpa diskriminasi (Mahfud dkk., 2025). Ketika negara hanya mengakui perkawinan yang sah menurut agama, maka negara gagal menjalankan kewajiban konstitusional tersebut. Dari perspektif *rule of law* dan prinsip *equality before the law*, pembatasan semacam ini menimbulkan diskriminasi struktural. Negara seharusnya netral terhadap pilihan keagamaan warganya dan tidak mengaitkan akses terhadap hak identitas dengan keabsahan agama tertentu. Netralitas negara terhadap agama merupakan salah satu prinsip fundamental (Purwanto dan Silalahi, 2025) dalam demokrasi konstitusional yang menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus kepastian hukum bagi semua warga negara.

Masalah kedudukan hak atas identitas dalam pencatatan perkawinan non agama juga mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara negara dan agama dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun konstitusi menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan, pelaksanaan kebijakan publik masih mengandaikan bahwa semua warga negara harus tunduk pada kerangka agama resmi. Pendekatan ini menghasilkan bentuk *religious majoritarianism* yang secara implisit mengabaikan hak minoritas atau kelompok yang memilih jalur non agama. Dalam konteks hukum tata negara, hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah negara sekuler seperti Indonesia boleh mengaitkan status hukum warga dengan keabsahan agama? Jawabannya, secara normatif tidak. Negara tidak boleh menggantungkan pengakuan identitas hukum kepada sistem keagamaan tertentu, sebab hal tersebut akan menyalahi prinsip netralitas dan mereduksi makna kewarganegaraan menjadi subordinat terhadap afiliasi agama. Dengan demikian, pengakuan hak atas identitas seharusnya bersifat *civicbased*, bukan *religionbased*.

Dalam *General Comment* No. 19 dari Komite HAM PBB tentang Pasal 23 ICCPR, ditegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa lembaga perkawinan dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau status sosial. Dengan demikian, negara tidak dapat menolak pengakuan terhadap perkawinan non agama hanya karena tidak memenuhi ketentuan keagamaan (Mudakir, 2024). Penolakan semacam itu dapat dikualifikasikan sebagai bentuk diskriminasi administratif yang bertentangan dengan prinsip universal hak asasi manusia. Konteks ini menunjukkan bahwa hak atas identitas tidak dapat dipisahkan dari hak atas pengakuan keluarga yang sah. Ketika perkawinan tidak diakui, maka identitas hukum individu dalam struktur keluarga juga kehilangan legitimasi administratif (Lagus, Salma dan Bakhtiar, 2025). Dampaknya sangat luas, mulai dari akta kelahiran anak, hak waris, hingga status perdata dalam hubungan hukum dengan negara.

Dari uraian di atas, jelas bahwa sistem hukum Indonesia masih menyisakan celah normatif yang bertentangan dengan prinsip konstitusional. Reformasi hukum menjadi kebutuhan mendesak agar hak atas identitas warga negara dapat dijamin secara utuh. Revisi terhadap UU No. 1 Tahun 1974 perlu dilakukan dengan menambahkan ketentuan eksplisit tentang pengakuan dan pencatatan perkawinan non-agama, sehingga setiap perkawinan yang dilakukan secara sukarela dan memenuhi syarat perdata dapat dicatat secara resmi.

Selain itu, pemerintah perlu menerbitkan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri yang memberikan pedoman teknis bagi pejabat catatan sipil dalam menangani perkawinan non-agama. Dengan demikian, proses pencatatan tidak lagi bergantung pada interpretasi agama (Aziz dan Islamy, 2022), tetapi pada prinsip konstitusional mengenai hak atas identitas dan kesetaraan di hadapan hukum.

Dengan demikian, kedudukan hak atas identitas dalam pencatatan perkawinan non-agama di Indonesia secara normatif adalah hak konstitusional yang wajib diakui dan dilindungi oleh negara, namun secara faktual masih mengalami pembatasan melalui sistem hukum yang berorientasi pada agama. Ketidaksesuaian antara norma konstitusional dan praktik administrasi menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip *constitutional supremacy* dan asas nondiskriminasi. Negara seharusnya memposisikan diri sebagai penjamin hak identitas seluruh warga tanpa membedakan agama, keyakinan, atau pilihan hidup. Dengan memperkuat regulasi dan praktik administratif yang inklusif, Indonesia dapat mewujudkan sistem hukum tata negara yang sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan penghormatan terhadap martabat manusia.

2) Hambatan Administratif dalam Pencatatan Perkawinan Non-agama dan Implikasinya terhadap Warga Negara

Dalam kerangka hukum administrasi publik, pencatatan perkawinan merupakan manifestasi dari kewajiban negara untuk mengadministrasikan status hukum warga negara (Nugraheni, 2021). Ia berfungsi sebagai mekanisme legal untuk memberikan legal *recognition* terhadap suatu peristiwa hukum perdata yang berkaitan langsung dengan hak atas identitas, keluarga, dan status kewarganegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil diatur sebagai bentuk pelayanan publik yang wajib dilakukan oleh negara kepada seluruh penduduk tanpa diskriminasi.

Namun, dalam konteks perkawinan non agama yaitu perkawinan yang tidak diselenggarakan berdasarkan hukum agama tertentu Fungsi administratif ini menghadapi hambatan serius, baik pada tataran normatif maupun implementatif. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga berakar pada bias struktural dalam sistem hukum nasional yang menempatkan agama sebagai prasyarat utama sahnya perkawinan. Dengan demikian, persoalan pencatatan perkawinan non-agama bukan sekadar soal kelengkapan dokumen, melainkan cerminan dari problem ideologis dan kelembagaan dalam relasi antara negara, agama, dan warga negara.

Hambatan administratif pertama muncul dari tataran normatif, yakni adanya inkonsistensi dan ambiguitas antara ketentuan hukum dalam UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan (Ratna Sriwijayati dan Siti Ngaisah, 2023). Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketentuan ini secara substantif menempatkan agama sebagai sumber legitimasi tunggal bagi sahnya perkawinan. Konsekuensinya, aparat catatan sipil tidak memiliki kewenangan untuk mencatat perkawinan yang tidak dilangsungkan menurut hukum agama (Rato dan Puteri, 2024). Di sisi lain, Pasal 34 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil bagi perkawinan yang tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Secara tekstual, norma ini tidak membatasi pencatatan hanya pada perkawinan beragama.

Namun, dalam praktiknya, karena UU Perkawinan mempersyaratkan keabsahan agama, pejabat pencatatan sipil tetap menjadikan aspek religius sebagai dasar administratif. Terjadi pertentangan hierarkis antara norma konstitusional yang menjamin hak atas identitas dengan norma legislatif yang mempersempit ruang administratif melalui prasyarat keagamaan. Ambiguitas ini menciptakan *normative uncertainty* (ketidakpastian hukum), yang berujung pada praktik diskriminatif di lapangan. Pejabat administrasi cenderung menolak pencatatan perkawinan non-agama dengan alasan “tidak ada dasar hukum yang jelas.” Padahal, prinsip Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, ambiguitas

regulasi menjadi bentuk *stateinduced discrimination*, yakni diskriminasi yang dihasilkan oleh tindakan atau kelalaian negara dalam merumuskan norma hukum yang adil.

Hambatan administratif berikutnya bersumber dari struktur kelembagaan administrasi kependudukan yang secara kultural dan birokratis masih berorientasi pada paradigma religius (Fransiska dkk., 2025). Petugas pencatatan sipil, sebagai bagian dari aparatur negara, sering kali menafsirkan peraturan berdasarkan nilai agama dominan, bukan berdasarkan prinsip konstitusional. Dalam wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh Komnas HAM (2022) tentang “Diskriminasi Administratif dalam Pencatatan Perkawinan,” ditemukan bahwa lebih dari 60% pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menolak permohonan pencatatan perkawinan non-agama dengan alasan “tidak sesuai dengan ketentuan agama yang berlaku.” Fenomena ini menunjukkan adanya *institutional* bias, di mana aparat birokrasi menginternalisasi nilai keagamaan ke dalam prosedur administratif negara.

Secara teoritis, hal ini bertentangan dengan prinsip *state neutrality* dalam hukum tata negara. Negara, melalui aparturnya, seharusnya bersikap netral dan tidak menggunakan standar religius dalam menentukan keabsahan peristiwa hukum sipil. Ketika netralitas ini hilang, birokrasi berubah menjadi instrumen eksklusif yang hanya melayani warga yang sesuai dengan norma mayoritas.

Hambatan administratif juga muncul karena belum adanya peraturan pelaksana yang secara eksplisit mengatur prosedur pencatatan perkawinan non agama. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur teknis pencatatan sipil masih berorientasi pada format perkawinan yang berbasis agama (Awaliya Safithri dan Ash Shiddiqi, 2024). Misalnya, Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan masih mencantumkan kolom “agama” sebagai syarat wajib dalam dokumen pencatatan perkawinan. Dengan demikian, sistem administrasi negara tidak memberikan ruang bagi pasangan yang tidak mengidentifikasi diri berdasarkan agama.

Ketidakhadiran regulasi teknis ini menciptakan *administrative vacuum*, di mana pejabat catatan sipil tidak memiliki pedoman untuk memproses permohonan pencatatan perkawinan non-agama. Akibatnya, permohonan tersebut sering kali dikembalikan atau diarahkan ke pengadilan. Hal ini bertentangan dengan asas *simple, fast, and lowcost administration* sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kekosongan pengaturan teknis ini pada akhirnya memperburuk aksesibilitas terhadap hak identitas dan memperpanjang rantai birokrasi yang tidak efisien.

Dalam konteks yudisial, muncul fenomena ketidakseragaman putusan terkait pencatatan perkawinan non-agama. Beberapa pengadilan negeri, seperti Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan non-agama dengan alasan perlindungan hak konstitusional. Namun, di daerah lain, seperti di Jakarta dan Medan, permohonan serupa justru ditolak dengan dalih bertentangan dengan Pasal 2 UU Perkawinan. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan legal *uncertainty* dan memperkuat ketimpangan perlakuan hukum antarwarga negara.

Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem hukum dalam menjaga prinsip *equality before the law*. Di satu sisi, pengadilan progresif membuka ruang bagi pengakuan hak identitas; di sisi lain, pengadilan konservatif memperkuat dominasi tafsir keagamaan dalam urusan administratif (Nadila Rahmatika dan Anwar Hafidzi, 2025).

Akibatnya, warga negara yang menikah secara non-agama berada dalam posisi yang rentan secara hukum, karena keabsahan identitas dan status keluarga mereka

bergantung pada tafsir pengadilan setempat. Selain aspek normatif dan kelembagaan, hambatan administratif juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan kultural. Dalam masyarakat yang masih kuat orientasi religiusnya, perkawinan non-agama sering kali dianggap menyimpang dari norma sosial. Aparat birokrasi yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut membawa nilai-nilai tersebut ke dalam praktik administratif. Dalam beberapa kasus, pejabat catatan sipil bahkan menghadirkan tokoh agama lokal sebagai “penasihat moral” sebelum memproses permohonan pencatatan perkawinan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa hambatan administratif tidak hanya bersumber dari struktur hukum formal (Ratrisari, Rajagukguk dan Manalu, 2025), tetapi juga dari *social embeddedness* birokrasi dalam budaya masyarakat yang religius. Konsekuensinya, administrasi publik kehilangan karakter rasional dan impersonal sebagaimana ditekankan Max Weber dalam teori birokrasi modern. Proses pelayanan publik yang seharusnya berbasis pada aturan objektif justru terpengaruh oleh nilai sosial dan preferensi pribadi pejabat administrasi.

Hambatan administratif tersebut menimbulkan implikasi serius terhadap pemenuhan hak-hak warga negara. Pertama, secara yuridis, pasangan yang tidak dapat mencatatkan perkawinan non-agama kehilangan status hukum sebagai suami istri. Akibatnya, hubungan hukum mereka tidak diakui oleh negara (Apricia, 2022), sehingga hak-hak perdata seperti waris, pengakuan anak, dan jaminan sosial menjadi tidak terlindungi. Kedua, secara administratif, mereka tidak dapat mengakses layanan publik yang mensyaratkan dokumen perkawinan, seperti kartu keluarga, BPJS keluarga, atau perbankan.

Ketiga, secara konstitusional, penolakan terhadap pencatatan perkawinan non-agama mencederai prinsip hak atas identitas dan kesetaraan di hadapan hukum. Kondisi ini menempatkan sebagian warga negara dalam posisi “*stateless within the state*”, yakni mereka diakui sebagai warga negara secara formal tetapi hak-hak sipil dasarnya tidak terlindungi secara administratif. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip *rule of law* dan asas *constitutional supremacy*, di mana setiap kebijakan publik harus tunduk pada konstitusi sebagai norma tertinggi.

Dalam perspektif teori hukum administrasi, hambatan dalam pencatatan perkawinan non-agama dapat dikategorikan sebagai bentuk *maladministration* yaitu penyimpangan dari prinsip penyelenggaraan administrasi yang baik (*good governance*) (Hariansah dan Qhistina, 2026). Prinsip *good governance* menuntut adanya akuntabilitas, nondiskriminasi, dan kepastian hukum. Ketika birokrasi menolak pencatatan dengan alasan keagamaan, maka negara gagal menjalankan fungsi administratifnya secara netral.

Dari perspektif hukum tata negara, hal ini menimbulkan *constitutional dissonance*, yakni ketidaksinkronan antara konstitusi yang menjamin hak-hak warga negara dengan praktik administratif yang membatasi hak (Jumantoro dkk., 2024) tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan pencatatan perkawinan non-agama bukan sekadar persoalan administratif, melainkan problem struktural dalam tata kelola negara hukum yang belum sepenuhnya sekuler dan inklusif.

Menghadapi kondisi tersebut, diperlukan reformasi administratif dan hukum yang komprehensif (Andi Arifin, 2023). Pertama, pemerintah perlu meninjau kembali UU Perkawinan agar tidak menjadikan agama sebagai satu-satunya dasar sahnyanya perkawinan. Model hukum yang inklusif seperti sistem *civil marriage* di beberapa negara dapat dijadikan acuan untuk memberikan pilihan bagi warga negara yang ingin melangsungkan perkawinan secara non-agama.

Kedua, Kementerian Dalam Negeri perlu mengeluarkan peraturan pelaksana yang mengatur secara teknis pencatatan perkawinan non-agama, dengan menghapus syarat kolom agama dalam formulir pencatatan sipil. Ketiga, penguatan kapasitas aparatur catatan sipil perlu dilakukan agar pejabat birokrasi memahami bahwa pencatatan perkawinan merupakan hak administratif, bukan penilaian moral atau keagamaan. Dengan langkah-langkah tersebut, negara dapat memperbaiki tata kelola administrasi kependudukan dan memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh pengakuan identitas hukum yang setara (Saswoyo dan Pura, 2023).

Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan administratif dalam pencatatan perkawinan non-agama di Indonesia bersifat multidimensional mencakup hambatan normatif, struktural, prosedural, yudisial, dan kultural. Hambatan ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip konstitusional yang menjamin hak atas identitas dan praktik administrasi yang diskriminatif. Akibatnya, warga negara yang melangsungkan perkawinan non-agama tidak hanya kehilangan akses terhadap layanan publik, tetapi juga kehilangan pengakuan atas status hukum keluarganya.

Oleh karena itu, reformasi hukum dan administrasi kependudukan menjadi keharusan konstitusional untuk mewujudkan *equal citizenship*. Negara harus menegakkan prinsip netralitas, nondiskriminasi, dan kepastian hukum dalam setiap aspek pelayanan publik (Syafri Hariansah, 2022). Tanpa perubahan mendasar ini, hak atas identitas hanya akan menjadi norma deklaratif yang kehilangan makna substantif dalam kehidupan hukum dan ketatanegaraan Indonesia.

KESIMPULAN

Kedudukan hak atas identitas dalam pencatatan perkawinan non-agama di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan fundamental antara norma konstitusional dan praktik hukum positif. Secara normatif, hak atas identitas merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945 sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Namun, dalam praktiknya, hak ini dibatasi oleh kerangka hukum yang menempatkan agama sebagai satu-satunya sumber keabsahan perkawinan. Akibatnya, negara gagal memberikan pengakuan administratif terhadap perkawinan non-agama, padahal pencatatan perkawinan merupakan wujud konkret jaminan konstitusional atas identitas hukum warga negara. Kondisi ini memperlihatkan adanya *constitutional dissonance* antara prinsip keadilan dan kesetaraan hukum dengan sistem administrasi yang masih berorientasi pada paradigma religius.

Sementara itu, hambatan administratif yang muncul dalam pencatatan perkawinan non-agama tidak hanya bersumber dari ketentuan normatif yang diskriminatif, tetapi juga dari struktur birokrasi yang tidak netral, kekosongan regulasi teknis, dan ketidakseragaman putusan pengadilan. Hambatan-hambatan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi administratif yang secara langsung mengurangi akses warga negara terhadap hak-hak sipilnya. Akibatnya, individu yang melangsungkan perkawinan non-agama kehilangan pengakuan hukum atas status keluarga, anak, dan hak perdata lainnya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan administratif yang menempatkan hak atas identitas sebagai hak dasar yang berdiri sendiri, tidak bergantung pada keabsahan agama, serta memastikan bahwa mekanisme pencatatan sipil dijalankan berdasarkan asas konstitusional, netralitas negara, dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

REFERENSI

Abdul Haliq dan Akmal Hamsa (2021) "Literasi Digital: Tingkat dan Keandalan Sumber Referensi Mahasiswa dalam Menulis Esai Akademik," GERAM, 9(2), hlm. 163–172. Tersedia pada: [https://doi.org/10.25299/geram.2021.vol9\(2\).7564](https://doi.org/10.25299/geram.2021.vol9(2).7564).

- Afda'u, F., Prasetyo, B. dan Saryana, S. (2024) "Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia," *Binamulia Hukum*, 13(2), hlm. 393–406. Tersedia pada: <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.946>.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dkk. (2024) "Hak Kewarganegaraan dalam Perspektif Konstitusi Indonesia: Analisis Pasal 26 UUD 1945 yang Mengatur tentang Kewarganegaraan," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), hlm. 358–368. Tersedia pada: <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1586>.
- Amri, A. (2020) "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Media Syari'ah*, 22(1), hlm. 48. Tersedia pada: <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Andi Arifin (2023) "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), hlm. 6–10. Tersedia pada: <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>.
- Apricia, N. (2022) "Hak Negara Dan Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(7), hlm. 1255–1262. Tersedia pada: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.128>.
- Awaliya Safithri dan Ash Shiddiqi, H. (2024) "Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Kajian Terhadap Perlindungan Hak Sipil Dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah)," *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 10(2), hlm. 164–186. Tersedia pada: <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i2.3802>.
- Aziz, M. dan Islamy, A. (2022) "Memahami Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer," *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 3(02), hlm. 94–113. Tersedia pada: <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i02.2776>.
- Bimasakti, M.A. (2025) "Kerangka Hukum Pengakuan Agama dan Kepercayaan dalam Kerangka Kebebasan Beragama di Indonesia," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), hlm. 113–124. Tersedia pada: <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.669>.
- Cahyono, B. (2024) "Kontribusi Kantor Urusan Agama dalam Menangani Remaja Hamil di Luar Nikah Perspektif Budaya dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(1), hlm. 484. Tersedia pada: <https://doi.org/10.35931/aq.v18i1.3017>.
- Ditta Giarni Martha (2024) "Kontradiktif Perkawinan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(2), hlm. 10–16. Tersedia pada: <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i2.727>.
- Faiz, A. dan Slamet, S.R. (2025) "Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT.P/2021/PA.JS)," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), hlm. 2525–2533. Tersedia pada: <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1524>.
- Farkhan, M.R. dan Maryani, E. (2023) "Dari Keberagaman Entitas Menjadi Ketimpangan Multisektor di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(3), hlm. 593–604. Tersedia pada: <https://doi.org/10.23887/jish.v12i3.69580>.
- Fransiska, W. dkk. (2025) "Kajian Literatur Model Administrasi Integratif dalam Hubungan Antara Struktur Organisasi, Sistem Negara, dan Nilai-Nilai Publik," *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(2), hlm. 1391–1400. Tersedia pada: <https://doi.org/10.54082/jupin.1473>.
- Hariansah, S. dan Qhistina, L. (2026) "Toward Algorithmic Due Process: Constitutional Challenges and Human Rights Risks in Indonesia's Digital State," *Jurnal*

- Pembangunan Hukum Indonesia, 8(1), hlm. 25–45. Tersedia pada: <https://doi.org/10.14710/jphi.v8i1.25-25>.
- Jailani, M., Mualipah, D.S. dan Zainuddin, M. (2021) “Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Memberi Jaminan Perlindungan Hak Sipil Dan Politik Di Indonesia,” Jurnal Risalah Kenotariatan, 2(2). Tersedia pada: <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.45>.
- Jumantoro, T.R.P. dkk. (2024) “Constitutional Question dan Constitutional Complaint: Pembaharuan Mahkamah Konstitusi dan Terjaminnya Hak Konstitusional Warga Negara,” AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584), 4(02), hlm. 1020–1036. Tersedia pada: <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.5030>.
- Kartika, D.F. dan Oktariyanda, T.A. (2022) “Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Poedak (Pelayanan Online Pendaftaran Adminisitrasi Kependudukan) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik,” Publika, hlm. 245–260. Tersedia pada: <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p245-260>.
- Koen, F.E., Mauritsius, D. dan Pello, H.F. (2024) “Tinjauan Yuridis Permohonan Ganti Nama Pada Akta Kelahiran Di Pengadilan Negeri Kefamenanu Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” Petitem Law Journal, 2(1), hlm. 26–37. Tersedia pada: <https://doi.org/10.35508/pelana.v2i1.15711>.
- Lagus, W., Salma, S. dan Bakhtiar, B. (2025) “The Dynamics of Social Institutions in Family Law: Understanding Values, Norms, and Their Functions,” Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, 6(2), hlm. 120. Tersedia pada: <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v6i2.24685>.
- Lina Kristie Yonathin dan Ariawan Gunadi (2025) “Konflik Norma SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Dengan Putusan Pengadilan Pencatatan Perkawinan Beda Agama,” JURNAL USM LAW REVIEW, 8(3), hlm. 1485–1497. Tersedia pada: <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12299>.
- M. Irfan (2021) “Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kota Bima: (Studi Kasus Di Dinas Catatan Sipil Dan Kependudukan Kota Bima),” Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 18(2), hlm. 22–41. Tersedia pada: <https://doi.org/10.59050/jian.v18i2.141>.
- Maesaroh, S. dan Yuni, L.A. (2024) “Implikasi Hukum Islam Dari Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Tentang Pencatatan Pernikahan Beda Agama,” Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 14(2), hlm. 215–234. Tersedia pada: <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i2.2610>.
- Mahfud, M. dkk. (2025) “Perlindungan dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Kawin Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), 4(3). Tersedia pada: <https://doi.org/10.37676/mude.v4i3.8546>.
- Mubaroq, F.F. (2024) “Hak Konstitusional Dan Tantangan Identitas: Perlindungan Bagi Kelompok Kepercayaan Minoritas Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasa,” EL-SIYASA: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW, 1(2), hlm. 59–67. Tersedia pada: <https://doi.org/10.61341/el-siyasa/v1i2.006>.
- Mudakir, K. (2024) “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim?,” Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan, 3(1), hlm. 71–86. Tersedia pada: <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.2253>.
- Mutakin, A. (2021) “Fiqh Perkawinan Beda Agama Di Indonesia: Kajian Atas Fatwa-Fatwa Nu, Mui Dan Muhammadiyah,” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 14(1), hlm. 11–25. Tersedia pada: <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14102>.

- Nadila Rahmatika dan Anwar Hafidzi (2025) “Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama: Studi Perbandingan Antara Indonesia (Putusan Ma 1400k/Pdt/1996) Dan Sistem Hukum Di Eropa,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), hlm. 1649–1665. Tersedia pada: <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1156>.
- Nasir, M. dkk. (2023) “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia,” *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), hlm. 241–254. Tersedia pada: <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>.
- Nugraheni, L.A. (2021) “Kajian Filosofis Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 6(1), hlm. 33–58. Tersedia pada: <https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i1.2345>.
- Pakpahan, Sh, Mh, Dr.Z.A. (2023) “Human Right Akibat Tindakan Diskriminatif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja,” *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 11(1), hlm. 29–47. Tersedia pada: <https://doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3980>.
- Purwanto, E. dan Silalahi, F.H.M. (2025) “Simbiotik Negara dan Agama: Menelaah Relasi Hukum Sekuler dan Moralitas Keagamaan di Indonesia,” *BONAFIDE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 6(1), hlm. 18–38. Tersedia pada: <https://doi.org/10.46558/bonafide.v6i1.396>.
- Purwanto, G.H. (2023) “Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif,” *Binamulia Hukum*, 12(2), hlm. 253–262. Tersedia pada: <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.425>.
- Rahim, A. dkk. (2023) “Implementasi Hukum Administrasi Negara dalam Mencegah Praktik Korupsi di Indonesia,” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), hlm. 5790–5794. Tersedia pada: <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2572>.
- Ratna Sriwijayati dan Siti Ngaisah (2023) “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby Tentang Perkawinan Beda Agama Terkait Inkonsistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, hlm. 90–107. Tersedia pada: <https://doi.org/10.55499/judiciary.v12i2.207>.
- Rato, A.A. dan Puteri, M.D. (2024) “Analisis Yuridis SEMA nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim dalam Perkara Pencatatan Perkawinan Antar Agama Menurut UU HAM Nomor 39 Tahun 1999,” *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), hlm. 701–714. Tersedia pada: <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.242>.
- Ratrisari, E.P., Rajagukguk, J.P. dan Manalu, V.E. (2025) “Tinjauan Normatif atas Kekosongan Regulasi Teknis dan Lemahnya Budaya Hukum Pejabat Administratif,” *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 4(2). Tersedia pada: <https://doi.org/10.37676/mude.v4i2.8275>.
- Rizky, F. (2024) “Perkawinan Campuran Di Bukit Lawang: Praktik, Tantangan, Dan Implikasi Hukum,” *Jurnal Landraad*, 3(2), hlm. 472–481. Tersedia pada: <https://doi.org/10.59342/jl.v3i2.704>.
- Saswoyo, A.B. dan Pura, M.H. (2023) “Urgensi Pengundangan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sebagai Bentuk Kesetaraan Warga Negara,” *Jurnal Suara Hukum*, 5(1), hlm. 19–43. Tersedia pada: <https://doi.org/10.26740/jsh.v5n1.p19-43>.
- Seputra, H.R. dan Suyatno, S. (2024) “Kekuasaan sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Pemikiran Filsafat Hukum,” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 5(01), hlm. 1206–1217. Tersedia pada: <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6234>.

- Suprayogi, R. (2023) “Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,” *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), hlm. 29–37. Tersedia pada: <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962>.
- Syafri Hariansah (2022) “Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum,” *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(1), hlm. 121–130. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>.
- Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari (2023) “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Binamulia Hukum*, 11(1), hlm. 59–68. Tersedia pada: <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.306>.
- Widjaja, P.S., Wibowo, D.P.A. dan Geovasky, I. (2021) “Politik Identitas dan Religiusitas Perdamaian Berbasis Pancasila di Ruang Publik,” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian*, 6(1), hlm. 95. Tersedia pada: <https://doi.org/10.21460/gema.2021.61.658>.